MENGELOLA ARSIP AGAMA *(RELIGIOUS ARCHIVES)*



Judul	: Mengurus Arsip Gereja: Pegangan untuk Arsiparis Keuskupan dan Terekat
Pengarang	: Departemen Dokumentasi & Penerangan, Konferensi Waligereja Indonesia
Cetakan	: Pertama, Juni 2006
Penerbit	: Pustaka Nusatama
Tebal	: 160 hlm.
ISBN	: 979-719-337-3

Pendekatan manajemen kearsipan modern secara sistemik muncul pada pertengahan kedua abad ke-19, menyusul rentetan peristiwa sejarah panjang revolusi Perancis. Menghadapi kelangkaan arsip yang berkaitan dengan bukti hak dan kewajiban negara dan warga negara serta keberadaan berbagai institusi pemerintahan, timbullah kesadaran untuk mengelola arsip secara sistematis untuk kepentingan publik, dengan membentuk sebuah institusi arsip nasional. Dengan didirikannya arsip nasional di Perancis, menandakan kelahiran manajemen kearsipan modern (penanganan kearsipan secara praktis sudah ada bersamaan dengan peradaban manusia ketika mengenal tulisan, namun belum dibarengi dengan unsur-unsur manajemen modern). Misi didirikannya arsip nasional di Perancis saat itu adalah untuk menelusuri, mengumpulkan, menyelamatkan dan mendayagunakan arsip bukti dan hak serta kewajiban negara dan warga negara untuk kepentingan publik. Misi ini melahirkan

manajemen arsip dengan pendekatan penyelamatan, dalam perkembangannya menjadi pendekatan pelestarian. Pendekatan ini kemudian menjadi model pengelolaan arsip di negara-negara Eropa untuk jangka waktu lama, karena didukung oleh landasan metodologis yang jelas sebagaimana tertuang dalam Manual Belanda karangan Muller, Feith, dan Fruin, *Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven* (Pedoman Penataan dan Deskripsi Arsip).

Pengaruh manual Belanda ini hampir dipakai oleh para arsiparis atau pengelola kearsipan di seluruh dunia. Di Amerika, tepatnya pasca Perang Dunia II, terjadi ledakan arsip yang terus menggunung sehingga menyebabkan para arsiparis dan teoris kearsipan memutar otak bagaimana menangani banjir arsip tersebut. Tidak seperti negara–negara Eropa yang cenderung *stagnan* dalam menangani arsipnya, Amerika justru lebih progresif dalam mengelola kearsipannya, sehingga untuk mencari solusi tepat adanya banjir arsip adalah dengan cara menyeleksi arsip-arsip yang bernilai guna keberlanjutan saja yang harus dilestarikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan kearsipan antara Eropa dan Amerika. Atas gagasannya Theodore Roosevelt Schellenberg, arsiparis tidak hanya bertugas menyelamatkan *(safeguarding)* dan melestarikan *(preserving),* namun juga *selecting* dengan cara menilai arsip-arsip yang bernilai guna keberlanjutan karena tidak mungkin menyelamatkan dan melestarikan semua arsip.

Pada Tahun 1934 didirikanlah arsip nasional Amerika yang bertugas melestarikan arsip-arsip statis yang bernilai guna informasional dan kebuktian di seluruh Amerika. Pengaruh gagasan Schellenberg tentang perlunya "penilaian arsip" sampai saat ini masih diterapkan oleh semua lembaga kearsipan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pendekatan kearsipan Amerika ini terkesan HANYA menyentuh penanganan arsip-arsip lembaga/ organisasi pemerintah, sementara arsip-arsip individu dan swasta belum banyak disentuh padahal baik individu maupun swasta juga tidak

kalah pentingnya dalam berkontribusi untuk memajukan bangsa, yang salah satunya adalah menghasilkan arsip. Pasca didirikannya arsip nasional Amerika sampai 30 tahun kemudian, kegiatan kearsipan hanya terbatas pada lembaga pemerintah, belum menjangkau pada ranah swasta atau nonpemerintah. Baru pada tahun 1970-an, muncullah kesadaran untuk mengelola arsip–arsip di luar kepemerintahan, khususnya tentang arsip agama *(religious archives)*. Program arsip agama mulai berkembang dan para arsiparis keagamaan membentuk komunitas kearsipan tersendiri. Kemunculan komunitas baru ini telah mendapat perhatian, tetapi tidak secara serta-merta membawa misi yang jelas di antara lembaga kearsipan keagamaan. Bahkan menurut James M. O'Toole[1], selama bertahun-tahun para arsiparis agama belum mampu mengidentifikasi "keunikan" yang mereka miliki untuk dijelaskan kepada publik. Untuk menjembatani aspirasi para arsiparis agama, *The Society of American Archivists* pada tahun 1980 menerbitkan buku karangan August Suelflow yang berjudul *Religious Archives: an Introduction*. Diharapkan buku ini menjadi pegangan bagi para arsiparis keagamaan di seluruh dunia.

Bagaimana dengan kearsipan keagamaan di Indonesia? Kearsipan di negara kita masih terfokus pada lembaga pemerintah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di sana disebutkan bahwa definisi arsip juga menjangkau arsip individu dan organisasi kemasyarakatan (arsip agama tentunya include di sini), namun dalam prakteknya ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan nasional belum mengatur tentang arsip-arsip individu dan keagamaan. Khusus tentang pengelolaan arsip keagamaan, buku pedoman kearsipan bagi arsiparis

---

1 James M. O'Toole, "*What's Different About Religious Archives?*" Midwestern Archivist 9 (1984): 91-92

keagamaan/ ormas keagamaan hampir-hampir sulit ditemukan di toko-toko buku atau di perpustakaan. Kalaupun ada, tentunya sangat terbatas untuk kalangan sendiri.

Adalah buku **"Mengurus Arsip Gereja: Pegangan untuk Arsiparis Keuskupan dan Tarekat"** yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang perlunya buku panduan kearsipan di lingkungan gereja. Buku yang ditulis oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia ini sebenarnya merupakan hasil lokakarya kearsipan arsiparis dan sekretaris Keuskupan dan Tarekat. Buku ini sengaja diperuntukkan bagi para Pempimpin Keuskupan beserta unit-unitnya (Paroki, Perangkat Kerja, Yayasan dan karya-karyanya, dsb), serta bagi Pimpinan Tarekat beserta unit-unitnya (Komunitas, Yayasan dan karya-karyanya).

Buku dengan *cover* berwarna biru kehijauan yang tebalnya 160 halaman ini terdiri atas empat bab. Dalam pengantar, tampaknya penulis merasakan kegelisahan yang sebenarnya dirasakan oleh semua organisasi, yakni bagaimana mengelola arsip dengan baik. Secara teori, arsip perlu dikelola untuk membantu lembaga induk membuat keputusan, sebagai penyedia informasi, dan sebagai memori organisasi sehingga jati dirinya tetap utuh. Sedangkan menurut pandangan gereja, banyak sekali dokumen-dokumen gereja yang mengharuskan pengelolaan arsip. Sebut saja salah satunya adalah dalam Kitab Hukum Kanonik kan.486-491. Di sana disebutkan adanya kewajiban penyimpanan dokumen dengan seksama, keharusan adanya inventaris arsip, pembedaan arsip umum, historis, dan rahasia. Namun dalam prakteknya, kearsipan tidak termasuk kebutuhan yang dirasakan, tidak termasuk daftar prioritas, dan petugasnya tidak profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan lokakarya kearsipan. Bab I membahas inti dari buku ini yaitu mengurus arsip gereja. Bab II membahas organisatoris yang berisi tentang prosesi acara dan daftar peserta lokakarya kearsipan. Bab III berisi makalah-makalah tentang kearsipan, baik dari

persepsi para pelaku kearsipan seperti Mona Lohanda dari ANRI, maupun pandangan-pandangan para pastur dan para ahli penulisan sejarah. Bab IV atau terakhir berisi tulisan-tulisan yang berisi tentang kearsipan gereja dan penulisan sejarah tarekat.

Inti dari buku ini ada pada Bab I yaitu mengurus arsip gereja. Bahasan ini terdiri atas beberapa bab lagi. Bab I ketentuan umum tentang kearsipan (masih mengacu pada undang-undang kearsipan yang lama, UU Nomor 7 Tahun 1971), kearsipan gereja, keuskupan, dan tarekat. Bab II membahas tentang tujuan, nilai, dan fungsi. Bab III mulai berbicara "core" dari manajemen arsip statis, yang terdiri atas kegiatan akuisisi, penyimpanan dan penataan, jadwal retensi arsip, pemeliharaan dan perawatan, pengamanan, penyelamatan, serta akses dan pelayanan. Bab IV mengulas tentang sistem pemberkasan. Pencegahan kerusakan dan kerugian diatur dalam Bab V. Selanjutnya pada Bab VI diatur tentang fasilitas kearsipan, baik personel, tempat, maupun peralatan. Bab VII menjelaskan tentang kode etik. Sedangkan komputerisasi dan lain-lain diatur dalam bab selanjutnya.

Meskipun buku pegangan ini terbatas untuk kalangan gereja, namun buku ini dapat menjadi stimulus bagi organisasi keagamaan lain di Indonesia, misalnya untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mengingat sepak terjang dan sumbangsih Islam di Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan sangatlah besar. Tentu saja, tidak hanya kalangan gereja dan Islam saja yang perlu diprioritaskan penanganan arsipnya, agama lain seperti Hindu dan Budha juga demikian. Barangkali secara kebetulan, kalangan gereja diuntungkan dengan telah mapannya (*established)* penanganan arsip-arsip keagamaan mereka karena ilmu kearsipan berkembang dan dikembangkan oleh orang-orang Barat dan penyebaran agama Nasrani ke Indonesia juga dilakukan oleh orang-orang Barat yang sudah lebih dulu mengerti ilmu kearsipan. Oleh karena itu, ormas Islam seperti Muhammadiyah, Persis, NU, dll. yang telah mewarnai

sejarah perjuangan kemerdekaan ini perlu memiliki jiwa *archivistic* sehingga arsip-arsipnya dapat diselamatkan dan didayagunakan dan membantu merekam jejak sejarah ormas keagamaan di Indonesia. Harapan ke depan, tentunya ANRI sebagai pembina kearsipan nasional dapat menjembatani kegiatan kearsipan keagamaan di negara kita.

Di samping kelebihan yang dimiliki oleh buku ini, kekurangannya tentunya juga ada. Namanya saja buku pegangan (manual) tentu isi yang ada kebanyakan berisi poin-poin besar saja. Ibarat undang-undang, masih garis besarnya saja, perlu diatur dengan penjelasan-penjelasan yang mengatur tema-tema tertentu. Bila dilihat dari siklus manajemen arsip statis, isi dari buku ini juga belum menyentuh tentang *exhibisi* dan publikasi naskah sumber, padahal tidak menutup kemungkinan, arsip-arsip gereja yang bernilai guna sejarah suatu saat perlu diterbitkan guna membantu penelitian.

Ada pasal yang tidak nyambung dengan tema, misalnya Pasal 20 tentang Pencegahan Kerugian (hlm 36), tiba-tiba muncul butir nomor 3 sistem wilayah *(geographic),* tentu hal ini tidak tepat karena konteksnya berbeda. Dari segi tata tulis dan bahasa, sering dijumpai penulisan konsep-konsep kunci kearsipan dalam bahasa inggris yang tidak tepat, misalnya arsip dinamis inaktif disamakan dengan *archives,* harusnya untuk arsip statis. Selain itu, penulisan kata asing seperti *records, archives, records management, archives management, archives arrangement, archives description* yang seharusnya diketik miring *(italic)* masih diketik tegak (hlm.19-20). Teknik penulisan juga kurang menarik, misalnya jarak spasi yang tidak konsisten, serta penulisan daftar pustaka yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar. (Suprayitno, Arsiparis di Kemnakertrans Jakarta).